



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Akasia Nomor 01, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29214
Laman bkad.inhilkab.go.id, Pos-el bkadkabinhil@gmail.com

PETUNJUK TEKNIS DASHBOARD INTERAKTIF SI MATA PAJAK (SISTEM MONITORING DAN PANTAUAN PAJAK) PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kewajiban perpajakan pada perangkat daerah merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan dalam menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan perlu dipantau secara berkala agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan tertib, akuntabel, dan tepat waktu.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap informasi yang cepat dan akurat, proses pemantauan kepatuhan perpajakan perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemantauan yang masih dilakukan secara manual atau melalui rekapitulasi terpisah berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh informasi status pelaporan, kesulitan melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum memenuhi kewajiban, serta kurang optimalnya tindak lanjut atas ketidakpatuhan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan SI-MATA PAJAK (Sistem Monitoring dan Pantauan Pajak) sebagai dashboard monitoring yang digunakan untuk membantu proses pemantauan kepatuhan kewajiban perpajakan perangkat daerah/SKPD. Dashboard ini menyajikan informasi secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipantau sehingga dapat menjadi bahan pengendalian dan pengambilan keputusan.

SI-MATA PAJAK diharapkan menjadi sarana pendukung transformasi digital dalam pengelolaan administrasi perpajakan daerah, khususnya dalam menyediakan informasi status kepatuhan SKPD, memudahkan identifikasi keterlambatan, serta mendukung koordinasi dan tindak lanjut antara pengelola keuangan dan perangkat daerah.

1.2 Tujuan dan Manfaat

SI-MATA PAJAK bertujuan menyediakan sarana monitoring yang sederhana, terukur, dan mudah digunakan untuk memantau kepatuhan kewajiban perpajakan SKPD. Adapun tujuan meliputi:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi monitoring kepatuhan pelaporan pajak SKPD.
- Menyediakan basis data digital yang terintegrasi mengenai status kepatuhan pelaporan pajak SKPD.

- Menyediakan informasi kepatuhan yang valid, akurat, dan mudah dipantau untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan BKAD.
- Mempercepat identifikasi SKPD yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih dini.
- Mengurangi ketergantungan pada proses rekapitulasi manual dan mendukung transformasi digital dalam pelaksanaan tugas.
- Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

Adapun manfaat dari pelaksanaan Inovasi SI MATA PAJAK diantaranya, yaitu:

1. Bagi BKAD / Pemerintah Daerah:

- Monitoring kepatuhan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.
- Data kepatuhan tersaji secara terintegrasi dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan.
- Memudahkan identifikasi SKPD yang telah dan belum melaporkan pajak.
- Mengurangi beban kerja akibat rekapitulasi dan koordinasi manual.
- Mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

2. Bagi SKPD:

- Memberikan informasi yang lebih jelas mengenai status kepatuhan pelaporan pajak.
- Mendorong kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pelaporan sesuai batas waktu.
- Memudahkan tindak lanjut apabila terdapat kewajiban pelaporan yang belum terpenuhi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SI-MATA PAJAK mencakup kegiatan pengumpulan, penginputan, pemutakhiran, pemantauan, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan data kepatuhan kewajiban perpajakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, meliputi:

- data identitas dan daftar SKPD yang menjadi objek pemantauan;
- periode kewajiban perpajakan yang dipantau;
- jenis kewajiban/jenis pajak yang menjadi indikator monitoring;
- status penyampaian atau pelaporan kewajiban perpajakan;
- status kepatuhan dan keterlambatan berdasarkan periode;
- rekapitulasi kepatuhan per SKPD dan secara keseluruhan;
- pemantauan tindak lanjut terhadap kewajiban yang belum terpenuhi; dan
- penyusunan bahan evaluasi dan laporan monitoring.

II. ALUR PENGGUNAAN SI-MATA PAJAK

2.1 Alur Monitoring

Alur SI-MATA PAJAK dirancang untuk memudahkan petugas dalam memperoleh informasi kepatuhan perpajakan SKPD secara terstruktur. Tahapan alur monitoring adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

SKPD mengisi data Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) pelaporan pajak melalui *Google Form* sesuai periode pelaporan.

2. Penyimpanan Data

Data dari *Google Form* secara otomatis masuk ke *Google Spreadsheet* dan digunakan sebagai dasar pengolahan database.

3. Verifikasi Data

Petugas BKAD memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang diterima.

4. Pengolahan Data

Data yang telah valid diolah dan disusun sebagai database monitoring SI-MATA PAJAK.

5. Integrasi Dashboard

Database terintegrasi secara otomatis melalui sistem dashboard untuk menampilkan data secara otomatis pada dashboard SI MATA PAJAK sesuai dengan pembaruan data yang di input.

6. Monitoring

Dashboard SI-MATA PAJAK menampilkan status dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak masing-masing SKPD.

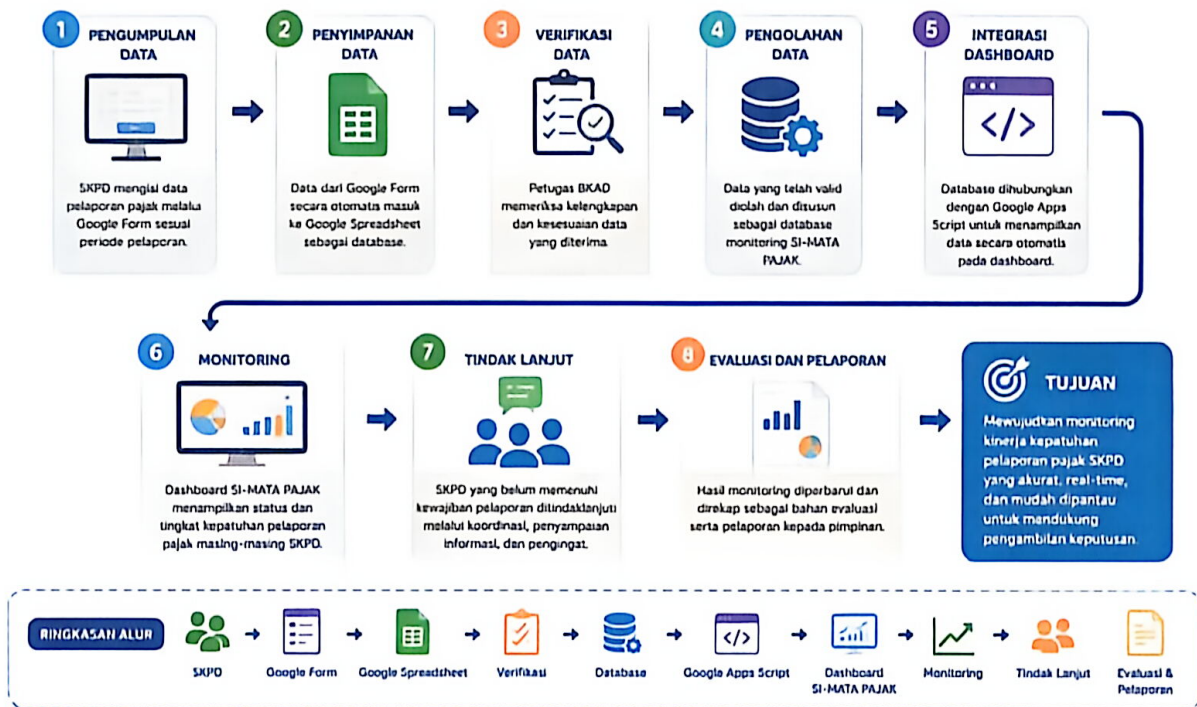
7. Tindak Lanjut

SKPD yang belum memenuhi kewajiban pelaporan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penyampaian informasi.

8. Evaluasi dan Pelaporan

Hasil monitoring diperbarui dan direkap sebagai bahan evaluasi serta pelaporan kepada pimpinan.

ALUR SI-MATA PAJAK (SISTEM MONITORING DAN PANTAUAN PAJAK)



2.2 Indikator yang Ditampilkan

Indikator SI-MATA PAJAK dapat disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan ketersediaan data. Indikator utama yang digunakan meliputi:

- jumlah SKPD yang dipantau;
- jumlah SKPD patuh;
- jumlah SKPD belum memenuhi kewajiban;
- jumlah kewajiban yang telah dilaporkan;
- jumlah kewajiban yang belum dilaporkan;
- jumlah kewajiban yang terlambat;
- persentase tingkat kepatuhan;
- status kepatuhan per SKPD;
- status kepatuhan berdasarkan periode; dan
- daftar kewajiban yang memerlukan tindak lanjut.

Status pada dashboard dapat menggunakan kategori yang sederhana, misalnya: Tepat waktu, Terlambat, Belum Laporkan dan Perlu Tindak Lanjut, dengan definisi status mengikuti ketentuan internal dan indikator yang telah ditetapkan.

2.3 Tampilan Informasi Dashboard

Dashboard SI-MATA PAJAK sekurang-kurangnya memuat informasi yang membantu pengguna memahami kondisi kepatuhan secara cepat, yaitu:

- Ringkasan Kepatuhan: menampilkan angka utama dan persentase kepatuhan.
- Rekapitulasi SKPD: menampilkan status masing-masing SKPD yang dipantau.
- Monitoring Periode: menampilkan perkembangan kepatuhan berdasarkan bulan/periode pelaporan.
- Daftar Tindak Lanjut: menampilkan SKPD atau kewajiban yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
- Filter Data: memungkinkan pengguna memilih periode, SKPD, dan/atau jenis kewajiban sesuai kebutuhan.

III. PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SI-MATA PAJAK

3.1 Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan dilakukan oleh petugas/pengelola monitoring yang ditetapkan atau ditugaskan di lingkungan BKAD Kabupaten Indragiri Hilir. Monitoring dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan informasi yang tersedia pada dashboard.

- Pemantauan dilakukan terhadap perubahan status kepatuhan setiap periode.
- Hasil monitoring digunakan untuk mengidentifikasi SKPD yang memerlukan perhatian atau tindak lanjut.
- Informasi pada dashboard menjadi alat bantu pengendalian dan bukan pengganti dokumen/sumber data resmi.

3.2 Verifikasi dan Validasi Data

Untuk menjaga keandalan informasi, setiap data yang digunakan dalam monitoring perlu diperiksa kesesuaiannya dengan sumber data yang menjadi dasar pelaporan.

- Data diperbarui sesuai periode monitoring.
- Perubahan atau koreksi data dilakukan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Data yang belum terverifikasi diberi perhatian khusus sebelum digunakan sebagai bahan pelaporan.
- Perbedaan data ditindaklanjuti melalui klarifikasi kepada pihak terkait.

3.3 Keamanan dan Pengendalian Akses

Pengelolaan SI-MATA PAJAK memperhatikan prinsip keamanan informasi dan pembatasan akses sesuai tugas dan kewenangan pengguna.

- Akses dashboard diberikan kepada pengguna yang berkepentingan.
- Data tidak boleh diubah tanpa kewenangan.
- Informasi yang bersifat internal digunakan untuk kepentingan kedinasan.
- Pengelola melakukan pencadangan dan pemeliharaan data sesuai kemampuan sistem yang digunakan.

3.4 Evaluasi Berkala

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dashboard, kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, dan kemudahan penggunaan.

- Evaluasi dapat dilakukan bulanan atau sesuai kebutuhan.
- Masukan pengguna dicatat sebagai bahan penyempurnaan.
- Indikator dan tampilan dashboard dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
- Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan proses monitoring dan tindak lanjut.

3.5 Tindak Lanjut dan Pelaporan

Setiap hasil monitoring yang menunjukkan kewajiban belum dipenuhi atau terlambat ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal yang berlaku.

- Petugas menyusun daftar SKPD/kewajiban yang memerlukan tindak lanjut.
- Koordinasi dilakukan dengan SKPD terkait untuk memperoleh informasi atau memperbarui status.
- Perkembangan tindak lanjut dicatat dan dipantau sampai statusnya diperbarui.
- Rekapitulasi hasil monitoring dapat digunakan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

IV. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Pengelola/Petugas Monitoring

- menyiapkan dan memperbarui data monitoring;
- melakukan verifikasi dan pengecekan data;
- memantau dashboard secara berkala;
- mengidentifikasi ketidakpatuhan dan menyusun daftar tindak lanjut;
- menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi; dan
- menyusun rekapitulasi hasil monitoring.

4.2 SKPD

- memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyampaikan data/laporan yang diperlukan sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- melakukan klarifikasi apabila terdapat perbedaan data;
- melakukan pembaruan status apabila kewajiban telah dipenuhi; dan
- menindaklanjuti hasil monitoring yang disampaikan oleh pengelola.

4.3 Pimpinan/Pejabat Berwenang

- memberikan arahan dan pengendalian terhadap pelaksanaan monitoring;
- menggunakan hasil dashboard sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan; dan
- mendorong tindak lanjut atas hasil monitoring sesuai kewenangan.

V. PENUTUP

Petunjuk Teknis Dashboard SI-MATA PAJAK (Sistem Monitoring dan Pantauan Pajak) disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan kepatuhan kewajiban perpajakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui penerapan SI-MATA PAJAK, proses monitoring diharapkan menjadi lebih cepat, terstruktur, transparan, dan akuntabel. Dashboard ini menjadi alat bantu bagi pengelola dalam memperoleh informasi kondisi kepatuhan, mengidentifikasi kewajiban yang memerlukan tindak lanjut, serta menyediakan bahan evaluasi bagi pimpinan.

Pelaksanaan petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi, ketersediaan data, serta pengembangan sistem. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan berperan aktif dalam menjaga kualitas data dan mendukung keberlanjutan penggunaan SI-MATA PAJAK.

Tembilahan, 03 Juli 2026
Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



Feri Irawan, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751015 199703 1 001